

***Belom Bahadat* Sebagai Strategi Kultural Berbasis Pendidikan Multikultural Dalam Mitigasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Masyarakat Dayak Ngaju**

Handoko*, I Wayan Suasta, I Wayan Salendra, I Gusti Agung Dharmawan
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Indonesia
*handoko.megawati@gmail.com

Abstract

Violence against women and children is still a social problem that requires a mitigation strategies. The solution was lies in local wisdom, such as that of Belom Bahadat in the Dayak Ngaju community, which has not been widely studied. This research aims to analyze the practice of Belom Bahadat values, the role of customary institutions as mechanisms of social control and community-based protection, and their integration with multicultural education. A qualitative, descriptive-interpretive approach was chosen for the research. Research data were obtained from two sources: primary data from semi-structured interviews and participatory observation, and secondary data from customary documents, local archives etc. To ensure the validity of the research data, triangulation of sources and methods, member checks, and the preparation of trial audits. The research data were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that Belom Bahadat functions as a moral regulatory framework that affirms human dignity, gender respect, and communal responsibility; the preventive mechanism is seen in the internalization of values through communal life (Huma Betang) and socialization by customary institutions, while the restorative mechanism is manifested through customary deliberation and the imposition of symbolic and material sanctions. The integration of Belom Bahadat's values with a multicultural education approach also shows that local value systems can be operationalized in educational practices within families, schools, and communities. This research provides implications for adopting a violence-mitigation model based on local wisdom that can be adapted and replicated in similar contexts.

Keywords: *Belom Bahadat; Violence Mitigation; Women And Children; Multicultural Education; Dayak Ngaju*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan strategi mitigasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Solusi selain pendekatan struktural dan kebijakan adalah melalui kearifan lokal seperti *Belom Bahadat* pada komunitas Dayak Ngaju yang belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nilai-nilai *Belom Bahadat*, peran lembaga adat sebagai mekanisme kontrol sosial dan perlindungan berbasis komunitas, serta integrasinya dengan pendidikan multikultural dalam mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-interpretatif dipilih sebagai metode serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu data primer melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif, serta data sekunder yang berasal dari dokumen adat, arsip lokal, kebijakan daerah, serta literatur terkait. Guna memastikan keabsahan data penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan metode, *member check* serta penyusunan *audit trail*. Data penelitian kemudian dianalisis

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Belom Bahadat* berfungsi sebagai kerangka regulasi moral yang menegaskan martabat manusia, penghormatan gender, dan tanggung jawab komunal; mekanisme preventif tampak dalam internalisasi nilai melalui kehidupan komunal (*Huma Betang*), sosialisasi oleh lembaga adat, serta kontrol sosial kolektif terhadap perilaku kekerasan, sedangkan mekanisme restoratif diwujudkan melalui musyawarah adat, pemberian sanksi simbolik dan material, serta pemulihan keseimbangan sosial dan martabat korban. Integrasi nilai *Belom Bahadat* dengan pendekatan pendidikan multikultural juga menunjukkan bahwa sistem nilai lokal dapat dioperasionalkan dalam praktik pendidikan keluarga, sekolah, dan komunitas. Penelitian ini memberikan implikasi diangkatnya model mitigasi kekerasan berbasis kearifan lokal yang dapat diadaptasi serta direplikasi pada kearifan lokal sejenis lainnya.

Kata Kunci: *Belom Bahadat*; Mitigasi Kekerasan; Perempuan Dan Anak; Pendidikan Multikultural; Dayak Ngaju

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan multidimensional yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak terjadi dalam skala luas serta berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, psikologis, pendidikan, dan relasi sosial korban. Kekerasan oleh pasangan intim menjadi bentuk yang paling dominan dialami perempuan, sementara anak-anak kerap menjadi korban langsung maupun tidak langsung dalam ranah domestik (Cepeda et al., 2022; Fitts & Soldatić, 2024).

Situasi ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga persoalan struktural yang berkelindan dengan norma sosial dan relasi kuasa dalam keluarga serta komunitas. Berbagai studi menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak berkaitan erat dengan ketimpangan gender, pembenaran sosial terhadap kekerasan, dan kerentanan ekonomi keluarga. Kekerasan sering terjadi secara simultan dalam satu rumah tangga sehingga menimbulkan dampak berlapis, termasuk gangguan mental, penurunan kualitas hidup, dan risiko poliviktimisasi (Gunarathne et al., 2023; Sabella, 2023; Soeiro et al., 2023).

Norma sosial yang mentoleransi kekerasan memperpanjang siklus lintas generasi dan melemahkan efektivitas intervensi struktural (Jahroh, 2021; Wahyuni, 2023). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa kekerasan tidak semata persoalan individu, melainkan berakar pada konstruksi sosial dan tatanan moral yang membingkai relasi keluarga. Fenomena yang terjadi di Indonesia, bahwa meskipun kerangka kebijakan dan regulasi perlindungan perempuan dan anak telah dikembangkan, angka kekerasan menunjukkan kecenderungan meningkat.

Kekerasan dalam rumah tangga masih mendominasi kasus terhadap perempuan, sedangkan kekerasan seksual terhadap anak menjadi persoalan yang semakin mengkhawatirkan (Putri et al., 2024). Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial di tingkat komunitas. Pendekatan yang berorientasi represif dan legal-formal belum sepenuhnya menyentuh akar kultural yang menopang normalisasi kekerasan (Acita et al., 2024; Badruzaman, 2020). Dengan demikian, problem utama bukan hanya lemahnya hukum, melainkan terbatasnya mekanisme kontrol sosial dan pembentukan kesadaran moral di tingkat komunitas.

Situasi tersebut juga terlihat di Provinsi Kalimantan Tengah. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan pada

2024 terdapat 389 kasus kekerasan, dengan kasus terbanyak di Kotawaringin Timur (64 kasus) dan Kotawaringin Barat (63 kasus). Angka ini naik dibandingkan 2023 yang tercatat 327 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan paling dominan dengan 167 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis hukum formal belum mampu menekan eskalasi kasus secara signifikan.

Ketergantungan ekonomi perempuan, kemiskinan keluarga, serta dinamika relasi domestik memperkuat kerentanan kelompok rentan di wilayah tersebut. Kondisi ini menegaskan kebutuhan akan strategi mitigasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berbasis komunitas dan bekerja melalui mekanisme preventif yang mengakar pada sistem nilai lokal. Adanya berbagai kebijakan serta regulasi hukum yang diterapkan saat ini sebagai upaya mencegah adanya kekerasan pada Perempuan dan anak, ternyata berbanding terbalik dengan meningkatnya kasus.

Situasi ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum formal belum efektif, sehingga dibutuhkan sebuah strategi alternatif berbasis pada budaya dan kearifan lokal. Berkaca dari berbagai kasus kekerasan, faktor penyebabnya tidak hanya dikarenakan faktor ekonomi ataupun relasi gender, namun juga termasuk norma sosial dalam menjalankan peran sebagai bagian dari sebuah komunitas. Dalam komunitas masyarakat adat Dayak Ngaju, terdapat sistem nilai kearifan lokal yang dikenal sebagai *Belom Bahadat*, yang berfungsi sebagai fondasi etik dan budaya hukum dalam mengatur relasi sosial, keluarga, dan komunitas.

Belom Bahadat dimaknai sebagai prinsip hidup beradab dan bermartabat yang menekankan kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Apabila dilihat dari perspektif sosiologis, nilai dalam *Belom Bahadat* dapat dimaknai sebagai sebuah *social control*, yang mengontrol berbagai Tindakan Masyarakat dalam komunitas Dayak Ngaju melalui norma sosial serta sanksi sosial (Ukko et al., 2022). Disamping itu, nilai ini juga dapat menjadi *moral order* yang menjadi acuan dalam tatanan moral sehingga diacu sebagai standar perilaku yang baik dan dapat dipertahankan dalam komunitas Masyarakat (Okazawa, 2022). Disamping itu, *Belom Bahadat* juga bisa berfungsi sebagai *community-based protection* bagi kalangan Masyarakat rentan, sehingga semua Masyarakat akan dapat hidup dengan aman (Nurabayani et al., 2025). Nilai-nilai *Belom Bahadat* memiliki keselarasan dengan prinsip pendidikan multikultural yang menekankan kesetaraan, penghormatan martabat manusia, dan keadilan sosial (Khalim & Parut, 2025; Oubkkou, 2025). Pendidikan multikultural dalam konteks ini dapat dipahami sebagai instrumen transformasi sosial yang memperkuat internalisasi nilai dan membangun kesadaran kolektif terhadap perlindungan kelompok rentan.

Integrasi kearifan lokal seperti *Belom Bahadat* dalam kerangka pendidikan nilai berpotensi memperkuat mekanisme preventif melalui pembentukan kesadaran moral sejak dini serta memperluas fungsi kontrol sosial komunitas (Arfanaldy & Pamuncak, 2025; Lee & Lee, 2025; Purba & Saragih, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa eksplorasi kearifan lokal berkontribusi dalam pencegahan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender (Dawson, 2024; Fithri et al., 2023; Keddie, 2023; Ruja et al., 2023). Namun, kajian tersebut umumnya menempatkan kearifan lokal sebagai nilai normatif tanpa mengelaborasi mekanisme sosial dan institusional yang membuatnya efektif sebagai instrumen mitigasi. Secara khusus, integrasi empiris antara nilai *Belom Bahadat*, mekanisme kontrol sosial adat, dan pendekatan pendidikan multikultural sebagai strategi mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masyarakat Dayak Ngaju masih terbatas. Kesenjangan inilah yang menunjukkan pentingnya analisis yang lebih problematis dan kontekstual. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nilai-nilai *Belom Bahadat*, peran lembaga adat

sebagai mekanisme kontrol sosial dan perlindungan berbasis komunitas, serta integrasinya dengan pendidikan multikultural dalam mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai model perlindungan berbasis kearifan lokal yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki basis analitis dan relevansi dalam masyarakat multikultural kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan dan analisis deskriptif-interpretatif untuk memahami praktik nilai-nilai *Belom Bahadat* dalam mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur selama empat bulan pada bulan Juli-Oktober 2025. Informan berjumlah 18 orang yang terdiri dari Kepala Adat (Damang), Dewan adat, dan Tokoh adat yang dipilih secara *purposif* dan dikembangkan melalui Teknik *snowball sampling*. Adapun kriteria pemilihan informan adalah (1) mempunyai pengetahuan berkaitan dengan kearifan lokal *Belom Bahadat*, (2) memiliki keterlibatan dalam aktivitas adat, (3) mempunyai pengalaman serta kemampuan dalam menangani konflik pada komunitas adat, dan (4) bersedia memberikan informasi secara jujur serta sukarela. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen adat, arsip lokal, kebijakan daerah, serta literatur terkait pendidikan multikultural dan perlindungan perempuan dan anak. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, *member check* kepada informan kunci, serta penyusunan *audit trail* untuk memastikan konsistensi analisis. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa informan memberikan informasi penelitian secara sukarela tanpa ada paksaan. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Nilai-Nilai *Belom Bahadat* dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju a. *Belom Bahadat* sebagai Falsafah Hidup dan Landasan Moral Komunitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Belom Bahadat* dipahami oleh masyarakat Dayak Ngaju sebagai falsafah hidup yang bersifat menyeluruh dan menjadi fondasi pembentukan perilaku individu maupun tatanan sosial komunitas. Pemaknaan terhadap *Belom Bahadat* tidak terbatas pada kepatuhan adat, tetapi mencakup dimensi etika, moral, dan spiritual yang mengatur relasi manusia dengan sesama, alam, dan Ranying Hatalla Langit. Dalam perspektif sosiologis, temuan ini menunjukkan bahwa *Belom Bahadat* berfungsi sebagai bentuk *internalized morality*, yaitu sistem norma yang tidak bekerja melalui paksaan eksternal, melainkan melalui kesadaran batin individu yang telah menyerap nilai kolektif sebagai pedoman perilaku (Koç Aslan et al., 2025; Mancini et al., 2022). Internalisasi nilai *Belom Bahadat* ini berlangsung mulai dari Pendidikan keluarga, praktek adat hingga melalui interaksi yang terjadi terus-menerus pada Masyarakat adat. Melalui proses internalisasi ini, kesadaran Masyarakat akan terbangun, sehingga control sosial bukan lagi hanya berkiblat pada sanksi hukum, tetapi juga sanksi adat yang umumnya menimbulkan rasa malu, kemudian menjaga kehormatan serta tanggung jawab sosial. Menurut Holben selaku Damang Kepala Adat di Kabupaten Katingan, *Belom Bahadat* merupakan prinsip hidup yang mengajarkan manusia memahami adab, menaati aturan adat, serta menjaga martabat diri, keluarga, dan komunitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Wawancara, 23 Oktober 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa legitimasi norma tidak bersumber pada sanksi formal, melainkan pada kesadaran moral kolektif. Otoritas moral dari seorang pimpinan adat memiliki peran yang sangat sentral untuk menjadi mediator yang menjembatani antara norma budaya dengan perilaku sosial kemasyarakatan (Amri & Putri, 2023). Hadirnya tokoh adat ini bukan hanya sebagai pelopor tegaknya aturan, tetapi juga menjadi symbol keberlanjutan dari *Belom Bahadat* dalam komunitas Masyarakat. Secara teoritik, kondisi tersebut mencerminkan terbentuknya *moral order* yang menjaga keteraturan sosial melalui kontrol sosial berbasis nilai (Okazawa, 2022).

Nilai tidak hanya dihafal, tetapi diinternalisasi sebagai standar evaluasi diri. Rudi J. Adah selaku tokoh adat di Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan bahwa individu yang dianggap bahadat adalah mereka yang menjunjung kejujuran (bujur) dan kebersamaan (hapakat), serta mewariskan nilai tersebut secara turun-temurun melalui keluarga dan praktik adat (Wawancara, 23 Oktober 2025). Dalam perspektif sosiologi budaya, transmisi nilai ini dapat dipahami sebagai bentuk *cultural capital* yang diwariskan lintas generasi dan menjadi sumber legitimasi sosial dalam komunitas (Keddie, 2023). Apabila dikaji dari perspektif pemikiran Bourdieu, *cultural capital* ini dilihat tidak hanya menjadi pengetahuan atau praktik sosial, tetapi juga dilihat sebagai acuan moral yang dapat menjaga keharmonisan dalam Masyarakat (Hale et al., 2023; Shoaib, 2024). Status "*bahadat*" bukan sekadar identitas simbolik, tetapi modal moral yang menentukan posisi sosial individu. M. Tjumbi Anwar selaku anggota Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan bahwa *Belom Bahadat* dipahami sebagai hukum moral tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat (Wawancara, 18 Oktober 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai sistem regulasi sosial. Akan tetapi, hal penting yang perlu diperhatikan bahwa legitimasi dari suatu norma adat tidak selalu dimaknai seragam. Maksudnya bahwa interpretasi Masyarakat yang dapat berubah seiring dengan perubahan peradaban, sehingga nilai ini menjadi fleksibel. Demikian juga halnya dengan idealisasi nilai yang tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan praktik aktual. Dalam konteks meningkatnya kasus kekerasan di Kalimantan Tengah, terdapat kemungkinan ketegangan antara nilai normatif yang menjunjung martabat dan realitas sosial yang masih memproduksi kekerasan. Adanya ketegangan ini menunjukkan bahwa berlakunya nilai budaya, tidak serta, merta mengeliminasi Tindakan kekerasan. Nilai budaya hanya akan memberikan ruang negosiasi untuk menghindari kekerasan. Ketegangan ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai tidak selalu homogen dan dapat dipengaruhi faktor struktural seperti ketimpangan gender dan relasi kuasa domestic (Badruzaman, 2020; Wahyuni, 2023). Hal ini memberikan gambaran bahwa *Belom Bahadat* tidak hanya perlu dipahami sebagai sistem nilai ideal, tetapi sebagai arena negosiasi sosial antara norma budaya dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat.

b. Nilai-Nilai Kunci *Belom Bahadat* Dalam Relasi Keluarga dan Sosial

Penelitian ini menemukan bahwa nilai kejujuran, kebersamaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi inti *Belom Bahadat* dalam relasi keluarga dan sosial. Nilai-nilai tersebut membentuk kerangka normatif yang menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek bermartabat. Dalam perspektif teori kontrol sosial, nilai ini bekerja sebagai mekanisme pengawasan kolektif yang membatasi tindakan kekerasan melalui tekanan moral dan reputasi sosial (Dawson, 2024). Kontrol sosial bukan hanya terbatas pada sanksi formal, tetapi juga melalui mekanisme reputasi sosial yang memberikan pengaruh bagi pemberian persepsi terhadap seorang individu oleh komunitasnya. Rena selaku tokoh agama Hindu Kaharingan menyatakan bahwa perempuan dipandang sebagai simbol kehidupan dan anak sebagai titipan Tuhan yang memiliki nilai sakral (Wawancara, 18 Oktober 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak memiliki legitimasi religius dan kultural. Adanya legitimasi tersebut memberikan penguatan akan daya ikat norma sosial, karena pada dasarnya pelanggaran sosial bisa dimaknai sebagai pelanggaran moral dan spiritual (Swaradesy et al., 2025). Secara analitis, legitimasi spiritual tersebut memperkuat daya ikat norma karena menghubungkan perilaku sosial dengan konsekuensi moral dan transenden. Erni selaku tokoh perempuan di Kabupaten Katingan menegaskan bahwa laki-laki yang melakukan kekerasan dipandang sebagai individu yang tidak bahadat dan kehilangan kehormatan sosial (Wawancara, 23 Oktober 2025).

Mekanisme stigma sosial ini menunjukkan bahwa kontrol sosial bekerja melalui reputasi kolektif. Apabila dipandang dari kacamata sosiologi, stigma sosial ini memiliki fungsi sebagai sebuah sanksi simbolik yang dapat menurunkan kelas sosial seseorang dalam masyarakat adat. Adanya keinginan untuk menjaga status sosial ini menjadi daya dorong dalam upaya menekan potensi terjadinya kekerasan dalam masyarakat. Temuan ini sejalan dengan studi tentang kekerasan berbasis gender yang menunjukkan bahwa norma sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku domestik (Fithri et al., 2023; Gunarathne et al., 2023).

Efektivitas kontrol sosial berbasis adat tidak sepenuhnya kebal terhadap perubahan sosial. Ketika relasi kuasa domestik masih dipengaruhi ketimpangan ekonomi dan konstruksi gender, nilai kesetaraan dapat mengalami distorsi dalam praktik sehari-hari (Aprilia et al., 2025). Hal ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya posisi norma adat tidaklah sama dalam semua konteks sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai ideal *Belom Bahadat* perlu terus direvitalisasi agar mampu merespons dinamika sosial kontemporer dan tidak berhenti sebagai simbol *normative*, sehingga nilai moral ini mampu menjadi acuan serta pedoman hidup bagi komunitas Masyarakat adat Dayak Ngaju.

c. Internalisasi Nilai *Belom Bahadat* melalui Kehidupan Komunal (*Huma Betang*)

Internalisasi nilai *Belom Bahadat* berlangsung melalui kehidupan komunal yang berlandaskan konsep *Huma Betang*. *Huma Betang* tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik, tetapi sebagai arena pembentukan habitus sosial tempat nilai kebersamaan dan kesetaraan dipraktikkan secara konkret. Konsep *huma betang* menyebabkan adanya kemungkinan nilai budaya tersebut diterapkan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari apabila mengaju pada teori habitus Bourdieu (Wihardjo et al., 2024). Adanya interaksi antargenerasi dalam ruang komunal memperkuat proses pembelajaran sosial melalui keteladanan dan pengawasan kolektif.

Proses ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai berlangsung secara implisit melalui praktik kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan remaja belajar memahami batas perilaku melalui observasi terhadap musyawarah adat, penyelesaian konflik, dan relasi keluarga. Dalam kerangka pendidikan berbasis budaya, mekanisme ini dapat dipahami sebagai bentuk *community-based moral education* yang memperkuat kohesi sosial (Arfanaldy & Pamuncak, 2025). Pendidikan nilai tidak hanya berlangsung melalui institusi formal, tetapi juga melalui praktik sosial yang terus-menerus membentuk orientasi moral individu dalam komunitas. Meski demikian, perubahan pola hunian dan mobilitas sosial generasi muda berpotensi mengurangi intensitas interaksi komunal yang menjadi basis internalisasi nilai. Situasi ini membuka kemungkinan melemahnya kontrol sosial tradisional apabila tidak diimbangi dengan adaptasi kelembagaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlanjutan nilai *Belom Bahadat* sangat bergantung pada kemampuan komunitas untuk menyesuaikan mekanisme transmisi nilai dengan perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, fungsi preventif *Belom Bahadat* tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang terus berubah.

Secara keseluruhan, temuan pada bagian ini menunjukkan bahwa *Belom Bahadat* berfungsi sebagai sistem norma yang terinternalisasi, sebagai *cultural capital* yang membentuk legitimasi sosial, serta sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis komunitas. Analisis ini memperlihatkan bahwa kekuatan *Belom Bahadat* terletak pada kemampuannya membentuk kesadaran moral kolektif, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh dinamika relasi kuasa dan perubahan sosial dalam masyarakat Dayak Ngaju.

2. *Belom Bahadat* Sebagai Instrumen Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

a. Pemaknaan Martabat Perempuan dan Anak dalam Sistem Nilai *Belom Bahadat*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem nilai *Belom Bahadat* menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek bermartabat dengan kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat Dayak Ngaju. Martabat dipahami sebagai nilai inheren yang dijaga melalui sikap, tutur kata, dan perilaku beradab. Pemaknaan tersebut membentuk standar sosial dalam relasi keluarga dan komunitas. Perempuan dan anak tidak diposisikan sebagai pihak subordinat, melainkan sebagai individu yang memiliki hak dihormati secara moral dan sosial. Konsep ini berfungsi sebagai norma pengarah dalam interaksi domestik dan komunal serta menjadi rujukan evaluasi terhadap tindakan yang menyimpang.

Menurut Rena selaku tokoh agama Hindu Kaharingan, perempuan dimaknai sebagai simbol kehidupan dan kesuburan, sedangkan anak dipandang sebagai titipan Tuhan yang harus dijaga dengan kasih sayang dan tanggung jawab moral (Wawancara, 18 Oktober 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak memperoleh legitimasi religius yang memperkuat daya ikat norma adat. Legitimasi spiritual tersebut membentuk kesadaran kolektif bahwa kekerasan bukan hanya pelanggaran sosial, melainkan pelanggaran nilai sakral. Temuan ini sejalan dengan Lubis et al., (2023) yang menegaskan bahwa perlindungan kelompok rentan dalam masyarakat plural memerlukan landasan normatif yang hidup dalam struktur budaya.

Pandangan tokoh adat yang menempatkan martabat perempuan dan anak sebagai cerminan kehormatan keluarga menunjukkan adanya relasi antara reputasi kolektif dan perilaku individu. Martabat individu dipahami sebagai representasi martabat komunitas. Persepsi tersebut memperkuat posisi perempuan dan anak sebagai pihak yang dilindungi secara normatif. Variasi pemahaman tetap ditemukan di lapangan, terutama pada generasi muda yang terpengaruh perubahan sosial dan media digital. Perbedaan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak selalu homogen dan bergantung pada intensitas keterlibatan dalam kehidupan adat.

b. Norma Adat Sebagai Mekanisme Pencegahan Kekerasan dalam Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa norma adat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan melalui kontrol sosial berbasis nilai. Kasus konflik rumah tangga yang berpotensi mengarah pada kekerasan umumnya lebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah keluarga dan tokoh adat. Salah satu informan menjelaskan adanya kasus pertengkaran rumah tangga yang memicu tindakan kekerasan verbal. Tokoh adat kemudian memanggil kedua pihak dan keluarga besar untuk melakukan musyawarah. Pelaku diminta mengakui kesalahan secara terbuka dan menyampaikan permohonan maaf di hadapan keluarga. Proses tersebut disertai kewajiban simbolik berupa pemberian tanda adat sebagai bentuk tanggung jawab moral. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu bersifat material, tetapi lebih menekankan pemulihan relasi sosial dan reputasi keluarga.

Menurut Erni selaku tokoh perempuan di Kabupaten Katingan, laki-laki yang melakukan kekerasan dipandang kehilangan kehormatan sosial dan tidak layak dijadikan

teladan (Wawancara, 23 Oktober 2025). Stigma sosial tersebut berdampak nyata pada partisipasi pelaku dalam kegiatan adat dan keagamaan. Beberapa informan menyebutkan bahwa pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan cenderung dikucilkan dari pertemuan adat. Mekanisme reputasional ini berfungsi sebagai tekanan kolektif yang efektif dalam mencegah pengulangan perilaku.

Temuan ini sejalan dengan Dawson (2024) yang menekankan bahwa kontrol sosial berbasis komunitas memiliki peran signifikan dalam mencegah kekerasan berbasis gender. Efektivitas norma adat bergantung pada legitimasi tokoh adat dan kohesi sosial komunitas. Pada wilayah yang interaksi komunalnya masih kuat, sanksi moral lebih berpengaruh. Pada komunitas yang mengalami mobilitas tinggi, tekanan sosial relatif berkurang. Variasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan tidak bekerja secara seragam pada seluruh lapisan masyarakat.

c. Kekerasan Sebagai Pelanggaran Martabat dan Kehormatan Komunitas

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dipahami sebagai pelanggaran terhadap martabat komunitas. Persepsi ini terlihat dalam respons kolektif ketika terjadi kasus kekerasan domestik yang diketahui publik. Informan menyampaikan bahwa keluarga pelaku biasanya dipanggil oleh tokoh adat untuk mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut secara sosial. Tindakan ini menegaskan bahwa pelanggaran tidak dianggap sebagai urusan privat semata. Menurut M. Tjumbi Anwar selaku anggota Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur, komunitas memiliki kewajiban menegur dan mengambil langkah adat apabila terjadi pelanggaran terhadap perempuan dan anak (Wawancara, 18 Oktober 2025). Dalam praktiknya, langkah adat meliputi mediasi, teguran terbuka, serta kewajiban pemulihan relasi keluarga. Pendekatan ini menunjukkan karakter kolektif dalam perlindungan sosial yang sejalan dengan konsep *community-based protection* (Fithri et al., 2023). Beberapa informan memberikan informasi bahwa apabila terjadi konflik rumah tangga yang berpotensi mengarah pada kekerasan, bahkan hingga terjadi kekerasan, tokoh adat biasanya memanggil kedua pihak untuk melakukan musyawarah keluarga.

Dalam forum tersebut pelaku diminta mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, disertai kewajiban simbolik berupa tanda adat sebagai bentuk tanggung jawab moral. Efektivitas pendekatan ini tidak selalu sama pada setiap kasus. Pada kasus yang melibatkan kekerasan berat, komunitas cenderung mendorong pelaporan kepada aparat hukum negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlindungan korban memerlukan dukungan sistem hukum formal.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme adat tidak selalu menggantikan sistem hukum formal, tetapi seringkali berfungsi sebagai tahap awal penyelesaian konflik sebelum melibatkan aparat negara. Variasi respons tersebut memperlihatkan bahwa komunitas tidak memiliki persepsi tunggal, melainkan menunjukkan spektrum pandangan yang dipengaruhi tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterlibatan adat. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa generasi muda yang lebih banyak berinteraksi dengan media digital dan lingkungan perkotaan terkadang memiliki interpretasi yang berbeda terhadap norma adat, terutama terkait relasi gender dalam keluarga (Al-Samarraie et al., 2022; Speranza et al., 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap *Belom Bahadat* terus mengalami negosiasi dalam konteks perubahan sosial.

Analisis ini memperlihatkan bahwa *Belom Bahadat* berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial berbasis reputasi dan tanggung jawab kolektif. Mekanisme tersebut memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi kekerasan melalui tekanan moral dan pemulihan relasi. Namun perlu dicatat juga bahwa efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kekuatan kohesi sosial komunitas serta legitimasi tokoh adat yang

memimpin proses penyelesaian konflik. Dinamika sosial yang terus berubah memengaruhi intensitas efektivitasnya, sehingga penguatan nilai dan koordinasi dengan sistem perlindungan formal tetap diperlukan untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak berlangsung secara berkelanjutan.

3. Peran Lembaga Adat dalam Internalisasi dan Penegakan Nilai *Belom Bahadat*

a. Peran Lembaga Adat dalam Pencegahan Kekerasan (Aspek Preventif)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki posisi sentral sebagai otoritas moral dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Internalisasi nilai *Belom Bahadat* dilakukan melalui forum musyawarah adat, kegiatan keagamaan, pendidikan informal di lingkungan komunal, serta keterlibatan aktif tokoh adat dalam penyelesaian persoalan keluarga. Lembaga adat berfungsi sebagai penjaga norma yang memastikan bahwa prinsip hidup beradab dipahami sebagai standar perilaku sosial. Menurut Holben selaku Damang Kepala Adat di Kabupaten Katingan, lembaga adat secara konsisten mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban hidup bahadat melalui pertemuan adat dan penyelesaian persoalan keluarga (Wawancara, 23 Oktober 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa fungsi preventif berjalan melalui pembentukan kesadaran moral kolektif. Model ini sejalan dengan pendekatan *community-based protection* yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam pencegahan kekerasan (Fithri et al., 2023).

Internalisasi nilai juga dilakukan melalui keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat. Tokoh adat menyampaikan pesan normatif mengenai konsekuensi sosial tindakan kekerasan. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa pencegahan tidak hanya berbentuk larangan, tetapi proses pendidikan moral yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai strategi kontrol sosial berbasis nilai yang bekerja sebelum terjadi pelanggaran, sebagaimana dijelaskan dalam studi mengenai respons komunitas terhadap kekerasan berbasis gender (Dawson, 2024).

b. Mekanisme Penyelesaian Kasus Kekerasan Melalui Hukum Adat (Aspek Represif)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki prosedur tersendiri dalam menangani kasus kekerasan. Prosedur penyelesaian perkara adat biasanya berlangsung melalui beberapa tahapan. Pertama, laporan atau pengaduan disampaikan kepada Damang atau mantir adat oleh korban, keluarga, atau anggota komunitas yang mengetahui peristiwa tersebut. Kedua, tokoh adat melakukan klarifikasi awal untuk memastikan fakta dasar dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ketiga, para pihak dipanggil dalam forum musyawarah adat yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, serta perwakilan komunitas. Forum ini berfungsi sebagai ruang deliberatif untuk mendengarkan keterangan para pihak sekaligus mencari bentuk penyelesaian yang dapat diterima bersama. Tahap terakhir adalah penetapan keputusan adat yang berisi bentuk sanksi serta kewajiban pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Menurut M. Tjumbi Anwar selaku anggota Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur, lembaga adat berwenang menetapkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran (Wawancara, 18 Oktober 2025).

Jenis sanksi yang diterapkan meliputi teguran terbuka, kewajiban permohonan maaf simbolik, pembayaran denda adat, pemberian barang adat sebagai bentuk tanggung jawab, serta kewajiban melakukan pemulihan relasi keluarga. Sanksi sosial berupa pembatasan partisipasi dalam kegiatan adat juga dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Demikian halnya pada kasus lain, bentuk sanksi adat juga dapat berupa kewajiban memberikan barang adat tertentu, seperti kain adat, hewan ternak, atau benda simbolik yang disepakati dalam musyawarah sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan tanggung

jawab moral. Selain itu, pelaku dapat diwajibkan melakukan tindakan pemulihan relasi keluarga, misalnya melalui pernyataan maaf terbuka atau kesepakatan untuk menjaga perilaku di masa mendatang. Bentuk sanksi ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adat bukan semata menghukum pelaku, tetapi memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan kekerasan. Pola tersebut menunjukkan karakter *restorative justice*, yaitu pemulihan keseimbangan sosial dan tanggung jawab pelaku terhadap korban serta komunitas (Ruja et al., 2023).

Dalam perspektif keadilan restoratif, proses musyawarah adat memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman dan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan secara terbuka, sehingga tercipta proses pemulihan yang tidak hanya bersifat legal tetapi juga sosial dan emosional (Wemmers et al., 2023). Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan formal yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku melalui mekanisme litigasi. Batas kewenangan lembaga adat menjadi jelas ketika kasus memenuhi unsur pidana berat dalam hukum nasional.

Kekerasan seksual, penganiayaan berat, atau tindakan yang mengancam keselamatan jiwa biasanya direkomendasikan untuk diproses melalui aparat penegak hukum negara. Praktik ini menunjukkan keberadaan *legal pluralism*, yaitu koeksistensi hukum adat dan hukum positif dalam satu ruang sosial (Dawson, 2024). Berbicara mengenai konteks pluralisme hukum, masyarakat tidak selalu melihat hukum adat dan hukum negara sebagai dua sistem yang saling bertentangan, tetapi sebagai mekanisme yang dapat saling melengkapi sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi (Djawas et al., 2025).

Kasus yang dianggap masih berada dalam ranah relasi keluarga biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat, sedangkan pelanggaran yang berdampak serius terhadap keselamatan korban diarahkan untuk diproses melalui sistem peradilan negara. Integrasi berjalan melalui koordinasi informal antara tokoh adat dan aparat desa atau kepolisian. Dalam beberapa situasi, tokoh adat berperan sebagai mediator awal yang membantu korban atau keluarga memahami pilihan penyelesaian yang tersedia, termasuk kemungkinan melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum (Primastuti et al., 2024; Saputra, 2025).

Peran ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak sepenuhnya menggantikan sistem hukum negara, tetapi dapat berfungsi sebagai jembatan antara komunitas dan institusi formal. Potensi ketegangan dapat muncul ketika komunitas memandang penyelesaian adat telah cukup, sementara hukum negara menuntut proses peradilan formal. Ketegangan ini mencerminkan dinamika antara upaya menjaga harmoni sosial komunitas dan tuntutan perlindungan hak korban dalam kerangka hukum nasional. Dalam beberapa kasus, prioritas komunitas untuk memulihkan relasi sosial dapat berbenturan dengan prinsip akuntabilitas hukum yang menekankan penegakan pidana terhadap pelaku. Situasi ini menuntut keseimbangan antara harmoni sosial dan prinsip perlindungan korban berbasis hak asasi manusia (Lubis et al., 2023). Efektivitas hukum adat dalam konteks ini bergantung pada legitimasi lembaga adat dan penerimaan masyarakat terhadap putusan musyawarah.

Kasus berulang relatif jarang dilaporkan oleh informan ketika pelaku menunjukkan kepatuhan terhadap keputusan adat. Variasi tetap ditemukan pada komunitas yang mengalami mobilitas sosial tinggi, di mana pengaruh sanksi adat cenderung berkurang. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum adat sangat terkait dengan tingkat kohesi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat dalam mengatur kehidupan komunitas.

c. Sinergi Lembaga Adat, Tokoh Agama, dan Komunitas dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Peran lembaga adat diperkuat melalui kolaborasi dengan tokoh agama dan elemen komunitas. Kolaborasi ini menciptakan mekanisme perlindungan yang menggabungkan legitimasi moral, spiritual, dan sosial. Nilai adat diperkuat oleh ajaran keagamaan yang menekankan tanggung jawab dan kasih sayang terhadap perempuan dan anak. Menurut Rena selaku tokoh agama Hindu Kaharingan, ajaran agama dan adat saling menguatkan dalam menanamkan nilai perlindungan (Wawancara, 18 Oktober 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sinergi ini memperluas legitimasi norma sehingga pelanggaran dipandang sebagai kesalahan sosial sekaligus spiritual.

Studi mengenai pendidikan multikultural dan kohesi sosial menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya dan agama dapat memperkuat ketahanan komunitas terhadap kekerasan (Khalim & Parut, 2025). Keterlibatan komunitas dalam pengawasan sosial meningkatkan respons kolektif terhadap potensi kekerasan. Tokoh perempuan dan pemimpin komunitas berperan dalam mendeteksi konflik domestik sejak dini dan mendorong penyelesaian melalui musyawarah. Pendekatan ini memperlihatkan model perlindungan berbasis komunitas yang bersifat partisipatif. Efektivitasnya tetap dipengaruhi faktor sosial seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan perubahan struktur keluarga. Analisis bagian ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya menjalankan fungsi normatif, tetapi juga prosedural dan institusional. Mekanisme preventif dan represif berjalan dalam kerangka *restorative justice* serta beroperasi dalam konteks *legal pluralism*. Dinamika integrasi dengan hukum formal negara menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak hanya berorientasi pada harmoni sosial, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi korban.

4. Integrasi Nilai *Belom Bahadat* dan Pendidikan Multikultural

a. *Belom Bahadat* dalam Perspektif Pendidikan Multikultural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Belom Bahadat* memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip pendidikan multikultural yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dalam kerangka teori pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh James A. Banks, pendidikan multikultural mencakup dimensi integrasi konten budaya, konstruksi pengetahuan, serta transformasi struktur sosial sekolah agar lebih inklusif. Nilai *Belom Bahadat* dapat ditempatkan pada dimensi integrasi konten dan transformasi budaya sekolah, karena menanamkan prinsip kesetaraan gender dan penghormatan terhadap kelompok rentan dalam struktur sosial komunitas. Secara lebih spesifik, integrasi nilai *Belom Bahadat* dapat dipahami melalui model lima dimensi pendidikan multikultural Banks, yaitu *content integration*, *knowledge construction*, *prejudice reduction*, *equity pedagogy*, dan *empowering school culture* (Akcaoglu & Arsal, 2022). Nilai penghormatan martabat manusia dalam *Belom Bahadat*, misalnya, dapat berkontribusi pada dimensi *prejudice reduction* dengan menanamkan sikap anti-kekerasan dan penghargaan terhadap kesetaraan gender dalam proses pembelajaran.

Praktik di masyarakat Dayak Ngaju menunjukkan bahwa internalisasi nilai dilakukan melalui interaksi antargenerasi, forum adat, dan musyawarah keluarga. Nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap martabat individu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembelajaran sosial. Pola ini sejalan dengan pendekatan pendidikan multikultural berbasis komunitas yang menekankan *social cohesion* dan keadilan relasional (Khalim & Parut, 2025; Oubkkou, 2025). Integrasi nilai *Belom Bahadat* dalam konteks pendidikan formal dapat dilakukan melalui pengembangan muatan lokal, penguatan pendidikan karakter, serta penyisipan studi kasus

berbasis adat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagai contoh, sekolah dapat mengembangkan materi pembelajaran yang mengangkat nilai *Belom Bahadat* dalam diskusi tentang penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan gender, dan penyelesaian konflik secara damai. Guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis studi kasus yang mengajak siswa menganalisis situasi konflik keluarga atau komunitas berdasarkan prinsip hidup bahadat. Model operasional integrasi dapat dirumuskan dalam tiga level, yaitu level kurikulum, level praktik sekolah, dan level komunitas (Ihsan et al., 2025; Januardi et al., 2024).

Pada level kurikulum, nilai *Belom Bahadat* dapat dikembangkan menjadi materi kontekstual mengenai penghormatan martabat dan anti-kekerasan. Pada level praktik sekolah, kegiatan diskusi reflektif, simulasi musyawarah adat, dan pembiasaan perilaku inklusif dapat memperkuat internalisasi nilai. Pada level komunitas, kolaborasi sekolah dan lembaga adat dalam kegiatan budaya memperluas ruang pembelajaran lintas generasi. Sebagai ilustrasi implementatif, kegiatan simulasi musyawarah adat dapat dilakukan dalam bentuk *role play* di kelas Pendidikan Pancasila, di mana siswa mempraktikkan proses deliberasi untuk menyelesaikan konflik secara kolektif. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan nilai budaya lokal, tetapi juga melatih kemampuan empati, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai.

b. Pendidikan Nilai Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Mitigasi Kekerasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nilai berbasis *Belom Bahadat* berfungsi sebagai strategi preventif dalam mitigasi kekerasan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia ditanamkan secara konsisten melalui praktik adat, pertemuan keluarga, dan kegiatan komunal. Proses tersebut membentuk kesadaran moral yang memengaruhi perilaku individu sebelum terjadi pelanggaran. Implementasi konkret terlihat pada kegiatan pembinaan remaja yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam forum diskusi nilai bahadat.

Kegiatan tersebut memuat penjelasan mengenai konsekuensi sosial dan adat dari tindakan kekerasan. Pendidikan keluarga juga memainkan peran penting melalui pola asuh yang menekankan tanggung jawab kolektif dan penghormatan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks keluarga, internalisasi nilai *Belom Bahadat* dapat diwujudkan melalui praktik pendidikan sehari-hari seperti dialog keluarga mengenai etika relasi, penanaman nilai saling menghormati, serta pemberian teladan oleh orang tua dalam memperlakukan anggota keluarga secara adil dan tidak diskriminatif. Pendekatan ini sejalan dengan studi Arfanaldy & Pamuncak (2025) yang menunjukkan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal efektif dalam membangun harmoni sosial.

Penguatan pendidikan nilai dalam konteks sekolah dapat dilakukan melalui program anti-perundungan berbasis budaya lokal dan integrasi nilai adat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Model ini memperluas fungsi pendidikan dari sekadar transfer pengetahuan menjadi transformasi sikap. Lee & Lee (2025) menekankan bahwa pendidikan berbasis nilai budaya memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran kesetaraan gender. Program ekstrakurikuler seperti kegiatan seni budaya, diskusi adat, atau forum dialog lintas generasi dengan tokoh adat dapat menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat pemahaman siswa tentang nilai *Belom Bahadat* sebagai prinsip hidup anti-kekerasan. Pendidikan nilai berbasis *Belom Bahadat* memperlihatkan karakter preventif karena membangun kontrol diri dan kontrol sosial melalui kesadaran kolektif.

c. Relevansi Nilai *Belom Bahadat* dalam Masyarakat Multikultural Kontemporer

Nilai *Belom Bahadat* menunjukkan relevansi dalam masyarakat multikultural yang mengalami perubahan sosial dan modernisasi. Prinsip penghormatan martabat manusia dan tanggung jawab komunal memiliki karakter universal yang kompatibel

dengan prinsip hak asasi manusia. Integrasi nilai lokal dalam pendidikan multikultural memperkuat identitas budaya sekaligus membangun sikap terbuka terhadap keberagaman. Relevansi operasional terlihat pada program kolaboratif antara lembaga adat, sekolah, dan organisasi perempuan dalam kegiatan literasi budaya dan kampanye anti-kekerasan.

Program tersebut menggabungkan diskusi nilai adat dengan pendekatan pendidikan kesetaraan. Purba & Saragih (2025) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis budaya lokal dapat memperkuat perlindungan sosial dalam masyarakat plural. Kegiatan seperti lokakarya literasi budaya, dialog komunitas mengenai kesetaraan gender, serta kampanye anti-kekerasan berbasis adat dapat menjadi sarana konkret untuk mengintegrasikan nilai *Belom Bahadat* dengan praktik pendidikan multikultural dalam masyarakat.

Model integrasi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat diformulasikan sebagai sumber etika sosial yang adaptif terhadap dinamika kontemporer. Penguatan kelembagaan adat dan sinergi dengan institusi pendidikan formal menjadi faktor penting dalam memastikan nilai *Belom Bahadat* tetap relevan sebagai instrumen mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Integrasi nilai *Belom Bahadat* dalam pendidikan multikultural tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat dioperasionalkan melalui kurikulum, praktik pedagogis, serta program komunitas yang melibatkan berbagai aktor sosial (Rasidi & Istiningsih, 2025). Integrasi sistematis antara nilai budaya dan kerangka pendidikan multikultural menghasilkan model perlindungan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Adapun temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai *Belom Bahadat* dalam pendidikan multikultural dapat diformulasikan sebagai model pendidikan berbasis kearifan lokal yang berfungsi preventif dalam mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Implikasi Praktik *Belom Bahadat* Dalam Mitigasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

a. Mekanisme Kultural Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik *Belom Bahadat* membentuk mekanisme kultural yang bekerja melalui internalisasi nilai dan pengawasan kolektif. Kesadaran moral yang ditanamkan sejak dini menghasilkan batas sosial yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dalam relasi keluarga dan komunitas. Informan menyampaikan bahwa konflik domestik ringan sering diselesaikan melalui musyawarah keluarga sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan. Pola ini menunjukkan adanya mekanisme deteksi dini berbasis relasi sosial yang intens. Beberapa informan juga menjelaskan bahwa ketika konflik rumah tangga mulai terlihat oleh anggota keluarga atau tetangga dekat, pihak keluarga biasanya segera mengundang tokoh adat atau anggota keluarga yang dituakan untuk melakukan dialog keluarga guna mencegah eskalasi konflik. Praktik ini menunjukkan bahwa pengawasan sosial tidak hanya bersifat formal melalui lembaga adat, tetapi juga berlangsung dalam jaringan relasi keluarga yang erat.

Kontrol diri individu dibentuk melalui pembelajaran nilai bahadat dalam keluarga dan kegiatan adat, sedangkan kontrol sosial bekerja melalui reputasi dan legitimasi komunitas. Pendekatan ini mencerminkan karakter *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan relasi dan tanggung jawab sosial pelaku (Ruja et al., 2023). Mekanisme kultural tersebut berkontribusi pada ketahanan sosial karena masyarakat memiliki instrumen internal untuk mencegah eskalasi konflik. Studi mengenai respons komunitas terhadap kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa kontrol sosial lokal dapat memperkuat pencegahan apabila memiliki legitimasi yang kuat (Dawson, 2024).

Efektivitas mekanisme ini tetap dipengaruhi intensitas interaksi sosial (Song et al., 2022). Komunitas dengan struktur komunal yang solid menunjukkan pengawasan kolektif lebih konsisten dibandingkan wilayah yang mengalami mobilitas tinggi. Variasi tersebut menegaskan bahwa mekanisme kultural tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi dinamika sosial dan demografis. Keberlanjutan mekanisme kultural ini sangat bergantung pada kepadatan relasi sosial dan frekuensi interaksi komunitas yang menjadi medium utama transmisi nilai *Belom Bahadat*.

b. Tantangan Implementasi Nilai *Belom Bahadat* di Tengah Perubahan Sosial

Penelitian menunjukkan adanya perubahan pola interaksi generasi muda yang berdampak pada proses internalisasi nilai adat. Beberapa informan menyampaikan bahwa keterlibatan remaja dalam kegiatan adat menurun dibandingkan satu dekade sebelumnya. Aktivitas digital dan mobilitas pendidikan ke luar daerah mengurangi intensitas partisipasi dalam musyawarah dan kegiatan komunal. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya eksposur langsung terhadap mekanisme kontrol sosial berbasis adat.

Informasi dari informan menyiratkan bahwa pada masa sebelumnya remaja biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan adat seperti persiapan upacara adat atau pertemuan komunitas, sedangkan saat ini sebagian remaja lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan sekolah atau ruang digital sehingga interaksi dengan forum adat menjadi lebih terbatas. Perubahan struktur keluarga juga memengaruhi transmisi nilai. Keluarga inti yang tinggal terpisah dari rumah betang atau komunitas adat memiliki akses lebih terbatas terhadap pengawasan kolektif.

Fenomena ini menunjukkan risiko erosi kontrol sosial tradisional apabila tidak diimbangi adaptasi kelembagaan. Studi mengenai kekerasan domestik menunjukkan bahwa perubahan relasi sosial dan ekonomi dapat memengaruhi efektivitas norma komunitas dalam mengendalikan perilaku menyimpang (Suparto, 2024; Wahyuni, 2023). Dalam perspektif sosiologi perubahan sosial, situasi ini mencerminkan proses transformasi nilai di mana otoritas moral komunitas tradisional secara bertahap berhadapan dengan pengaruh individualisasi dan modernisasi (Melia & Mesra, 2025). Jika tidak diantisipasi melalui strategi adaptif, kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial berbasis adat dalam jangka panjang. Relasi antara hukum adat dan sistem hukum formal negara juga menjadi tantangan strategis. Informan menyampaikan bahwa sebagian masyarakat masih memprioritaskan penyelesaian adat meskipun kasus memiliki implikasi pidana. Situasi ini memerlukan koordinasi yang jelas antara lembaga adat dan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan korban berjalan optimal. Perspektif *legal pluralism* menjelaskan bahwa keberadaan dua sistem hukum memerlukan mekanisme integrasi agar tidak menimbulkan ambiguitas normatif (Dawson, 2024). Transformasi sosial menuntut pembaruan strategi internalisasi nilai tanpa mengurangi esensi moral *Belom Bahadat*.

c. Peluang Revitalisasi *Belom Bahadat* dalam Perlindungan Kelompok Rentan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi *Belom Bahadat* dapat dirumuskan dalam strategi kebijakan yang lebih terstruktur. Penguatan kelembagaan adat melalui regulasi daerah yang mengakui peran mediasi dan pendidikan nilai menjadi langkah penting. Integrasi nilai *Belom Bahadat* dalam kurikulum muatan lokal serta program pendidikan karakter di sekolah dapat memperluas jangkauan internalisasi nilai. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Arfanaldy & Pamuncak (2025) yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis budaya lokal dalam membangun harmoni sosial.

Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal yang memasukkan nilai *Belom Bahadat* dalam materi muatan lokal atau kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kolaborasi lintas sektor antara lembaga adat, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, serta organisasi perempuan dapat membentuk forum koordinasi perlindungan berbasis komunitas. Forum tersebut dapat menyusun pedoman penanganan kasus yang mengintegrasikan nilai adat dengan prinsip perlindungan hak korban.

Pendekatan partisipatif ini memperkuat legitimasi sosial sekaligus memastikan kesesuaian dengan standar perlindungan nasional (Lubis et al., 2023). Forum lintas sektor ini juga dapat berfungsi sebagai ruang dialog antara lembaga adat dan aparat penegak hukum untuk menyusun mekanisme rujukan yang jelas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Revitalisasi juga dapat dilakukan melalui program literasi budaya bagi generasi muda dan pelatihan mediator adat yang memiliki pemahaman tentang kekerasan berbasis gender (Ahmad et al., 2022; Irmayanti & Mustiningsih, 2025). Strategi tersebut memperkuat kapasitas adaptif lembaga adat dalam menghadapi dinamika modernisasi. Program pelatihan ini dapat mencakup peningkatan kapasitas tokoh adat dalam memahami perspektif perlindungan korban, kesetaraan gender, serta mekanisme koordinasi dengan lembaga layanan korban di tingkat daerah. Nilai *Belom Bahadat* memiliki potensi menjadi fondasi etika sosial yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan kontemporer apabila didukung kebijakan daerah dan kolaborasi institusional yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Belom Bahadat* tidak hanya berfungsi sebagai sistem nilai normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang terinstitusionalisasi melalui internalisasi moral dalam keluarga, kontrol sosial berbasis reputasi komunitas, serta mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga adat yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Integrasi nilai *Belom Bahadat* dengan pendekatan pendidikan multikultural juga menunjukkan bahwa sistem nilai lokal dapat dioperasionalkan dalam praktik pendidikan keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai strategi preventif dalam mitigasi kekerasan berbasis gender. Implikasi penelitian ini bagi kehidupan sosial menunjukkan pentingnya penguatan peran lembaga adat, keluarga, dan komunitas dalam menjaga keberlanjutan kontrol sosial berbasis nilai serta mendorong terbentuknya budaya relasi yang menghormati martabat perempuan dan anak. Dalam konteks pendidikan, temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan pendidikan multikultural yang mengintegrasikan kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran nilai, baik melalui kurikulum muatan lokal, pendidikan karakter, maupun program pembelajaran berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Model *community-based cultural mitigation* yang ditemukan dalam *Belom Bahadat* pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah membuka peluang untuk direplikasi atau diadaptasi dalam konteks masyarakat adat lain yang memiliki sistem nilai komunal serupa, dengan penyesuaian terhadap karakter budaya, struktur sosial, serta dinamika lokal masing-masing, sehingga memperkaya diskursus akademik mengenai mitigasi kekerasan berbasis budaya yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Acita, R., Sari, D. P., & Handayani, T. (2024). Domestic Violence And Gender Inequality In Family Relations. *Journal of Gender Studies*, 12(1), 45-58.
- Ahmad, S., Kahar, R., & Hasbullah, M. (2022). Knowledge, Attitude And Practice Of Community Mediators In Malaysia. *Kajian Malaysia*, 40(2), 45-64.
- Akcaoglu, M. Ö., & Arsal, Z. (2022). The Effect Of Multicultural Education On Preservice Teachers' Attitude And Efficacy: Testing Bank's Content Integration Dimension. *Participatory Educational Research*, 9(2), 343-357.

- Al-Samarraie, H., Bello, K. A., Alzahrani, A. I., Smith, A. P., & Emele, C. (2022). Young Users' Social Media Addiction: Causes, Consequences And Preventions. *Information Technology & People*, 35(7), 2314-2343.
- Amri, Y. K., & Putri, D. M. (2023). The Role Of Traditional Leaders in Bridging Cultural Values. *Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture*, 4(4), 159-166.
- Aprilia, R., Lestari, A., & Pratama, Y. (2025). Family Power Relations And Women Vulnerability In Domestic Violence Cases. *Journal of Social Research*, 9(2), 101-115.
- Arfanaldy, R., & Pamuncak, L. (2025). Local Wisdom-Based Multicultural Education For Social Harmony. *Journal of Multicultural Education*, 14(1), 23-36.
- Badruzaman, B. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Ketimpangan Relasi Kuasa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 67-79.
- Cepeda, I., Valdez, R., & Morales, J. (2022). Intimate Partner Violence And Public Health Challenges. *International Journal of Public Health*, 67(3), 1-10.
- Dawson, M. (2024). Community-Based Responses To Gender-Based Violence. *Journal of Community Studies*, 18(2), 89-104.
- Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, I., & Idami, Z. (2025). Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 64-82.
- Fithri, W., Lestari, M., & Nurhayati, S. (2023). Kearifan Lokal Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Studi Sosial*, 15(2), 133-148.
- Fitts, M., & Soldatić, K. (2024). Traumatic Brain Injury As A Result Of Violence For Indigenous Women: The Importance Of Appropriate Monitoring Systems, Screening And Models Of Care. *The Routledge International Handbook of Disability and Global Health*. Routledge.
- Gunarathne, P., Silva, R., & Perera, N. (2023). Femicide And Intimate Partner Violence: Global Trends. *Journal of Gender-Based Violence*, 7(2), 143-158.
- Hale, J., Irish, A., Carolan, M., Clark, J. K., Inwood, S., Jablonski, B. B. R., & Johnson, T. (2023). A Systematic Review Of Cultural Capital In Us Community Development Research. *Journal of Rural Studies*, 103, 103113.
- Ihsan, I., Sapriya, S., Malihah, E., Fitriyanti, S., & Pramita, R. A. (2025). Perkuatan Toleransi Mahasiswa Melalui Integrasi Nilai Adat Moi Sorong Papua Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 183-193.
- Irmayanti, S., & Mustiningsih, M. (2025). Effectiveness Of The Literacy Program In Building A Reading Culture At School. *Proceedings Series of Educational Studies*, 386-392.
- Jahroh, J. (2021). Norma Sosial Dan Pembinaan Kekerasan Dalam Keluarga. *Jurnal Sosiologi*, 13(1), 77-90.
- Januardi, A., Superman, S., & Nur, S. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat Sambas Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(2), 794-805.
- Keddie, A. (2023). Indigenous Knowledge And Gender Justice. *International Journal of Inclusive Education*, 27(6), 623-638.
- Khalim, S., & Parut, M. (2025). Multicultural Education And Social Cohesion. *Journal of Educational Studies*, 20(1), 1-14.
- Koç Aslan, S., Sarıca, E. E., Akın, B., & Soyer Er, Ö. (2025). Investigation Of Synergy: Emotional Intelligence And Authentic Leadership Among Nurse Managers. *Leadership in Health Services*, 38(1), 54-66.

- Lee, J., & Lee, H. (2025). Cultural Values And Gender Equality In Education. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 46(2), 221-235.
- Lubis, R., Hidayat, A., & Siregar, M. (2023). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 10(1), 55-69.
- Mancini, A., Granzio, U., Migliorati, D., Gragnani, A., Femia, G., Cosentino, T., Saliani, A. M., Tenore, K., Luppino, O. I., & Perdighe, C. (2022). Moral Orientation Guilt Scale (MOGS): Development And Validation Of A Novel Guilt Measurement. *Personality and Individual Differences*, 189, 111495.
- Melia, Y., & Mesra, R. (2025). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Dan Identitas Sosial Di Era Globalisasi: Perspektif sosiologis. *COMTE: Journal of Sociology Research and Education*, 1(6), 268-276.
- Nurabayani, S., Malihah, E., Suryadi, K., Utami, L., & Munggaran, R. A. (2025). Community-based Protection dalam Penguatan Sistem Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan di Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 7(2), 82-92.
- Okazawa, R. (2022). Membership Categorization, Humor, And Moral Order In Sitcom Interactions. *Discourse, Context & Media*, 46, 100593.
- Oubkkou, K. (2025). Multicultural Pedagogy And Social Justice. *International Journal of Education*, 17(1), 41-56.
- Primastuti, N. F., Jannah, R., Fitriani, N. I., & Zumrotun, S. (2024). Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada Perkara Poligami. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 285-297.
- Purba, R., & Saragih, D. (2025). Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Dan Perlindungan Sosial. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 6(1), 88-101.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 1-17.
- Rasidi, R., & Istiningih, G. (2025). Education Based On Local Wisdom: An Alternative Model For The Integration Of Cultural Values In The School Curriculum In Indonesia. *BIS Education*, 1, V125027-V125027.
- Ruja, L., Suryani, N., & Pramono, A. (2023). Local Wisdom And Restorative Justice Practices. *Journal of Cultural Studies*, 9(2), 77-91.
- Sabella, D. (2023). Children Exposed To Domestic Violence. *Journal of Child Psychology*, 48(4), 399-412.
- Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117-137.
- Shoaib, M. (2024). Gendering Bourdieu's Cultural Capital in Higher Education in Pakistan. *Pakistan Journal of Law, Analysis and Wisdom*, 3(2), 265-278.
- Soeiro, C., Matos, M., & Graca, J. (2023). Intimate Partner Violence And Child Maltreatment: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(2), 456-471.
- Song, Z., Guo, H., Jia, D., Perc, M., Li, X., & Wang, Z. (2022). Reinforcement Learning Facilitates An Optimal Interaction Intensity For Cooperation. *Neurocomputing*, 513, 104-113.
- Speranza, T. B., Abrevaya, S., & Ramenzoni, V. (2024). Cross-Generational Effects Of Social Media On Body Image Perception. *Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios*, 14(2), 167-177.
- Suparto, S. (2024). Tren Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 11(1), 33-47.

- Swaradesy, R. G., Rembulan, D. B., & Septiani, S. (2025). Interpretasi, Kuasa, dan Legitimasi: Tinjauan Filsafat Sosial Terhadap Perawatan Situs Makam Eyang Malandang. *Prosiding ISBI Bandung*, 325-332.
- Ukko, J., Saunila, M., Nasiri, M., Rantala, T., & Holopainen, M. (2022). Digital Twins' Impact On Organizational Control: Perspectives On Formal Vs Social Control. *Information Technology & People*, 35(8), 253-272.
- Wahyuni, S. (2023). Gender Inequality And Domestic Violence. *Journal of Gender and Development*, 14(2), 119-134.
- Wemmers, J. A., Parent, I., & Quirion, M. L. (2023). Restoring Victims' Confidence: Victim-Centred Restorative Practices. *International Review of Victimology*, 29(3), 466-486.
- Wihardjo, E., Pranawukir, I., Yusuff, A. A., Setiawan, M. F. S., & Fardhoni, F. (2024). Konsep Pemikiran Pierre Bourdieu dan Relevansinya terhadap Pengembangan Budaya Akademik di Perguruan Tinggi. *INCARE: International Journal of Educational Resources*, 5(4), 457-471.